

Nomor : 0019/PM.00.01/K.SN/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

19 Januari 2023

Yth.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Kota Makasar

A. Dasar Hukum

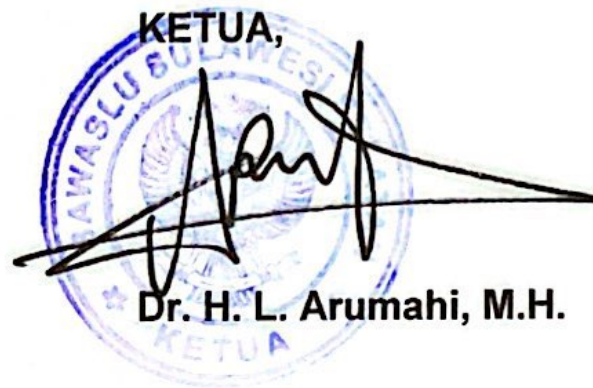
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar:

1. Pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kesatu penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum berfungsi normal selama kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kesatu penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan untuk digunakan oleh admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) semua bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan memberikan pelayanan informasi yang lengkap dan memenuhi akuntabilitas hukum terhadap semua petugas penghubung dan/atau bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi terhadap tata cara dan/atau mekanisme perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan pada kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kesatu secara adil dan berkepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Dr. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Bakal Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.